

# Rasmi

**PROPINSI**

**SUMATERA UTARA**

P.S.M. 102 '49

No. 14.-

Senin, 22 Agustus 1949

Kelompok 7

## P E R A T U R A N

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA .

No. 98/ KPPSU.

Menimbang, bahwa masing2 Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dalam daerah jang dimasa jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat perlu dibebaskan dari kewadajiban mendjalankan pekerdjaan dalam djabatannja pada Negara atau Daerah autonom selama masa keanggautaanja itu, berhubung dengan disambungkannja seluruh tenaga kerdjanja untuk kepentingan Badan Executief tsb.

Memperhatikan Peraturan tentang Pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/Oe/49 juncto Ketetapan Badan Executief D.P.S.U. tanggal 3 Mei 1949 No.14/KBE/U/49, tentang mulai berlakunja Peraturan jang dimaksud tadi itu, dan Bab ke VIII (27) dari Pondjelasan tentang Undang2 Pokoh Pemerintahan Daerah (No.22 thn.1948).

Mempedomani Peraturan Sementara Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera tanggal 5 September 1948 No. 45/Kom/Ü.-

## M E M U S K A N :

Menetapkan Peraturan jang berikut dibawah ini.

### PERATURAN

TERHADAP ANGGAUTA2 BADAN  
EXECUTIEF DEWAN PERWAKI-  
LAN RAKJAT KABUPATEN da-

lam daerah jang dimasa jang lampau merupakan  
KERESIDENAN ATJEH / LANGKAT.

### Pasal 1.

Masing2 Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dibebaskan, selama masa keanggautaanja itu, dari kewadajiban mendjalankan pekerdjaan dalam djabatannja pada Negara atau Daerah autonom.

### Pasal 2.

Masa selama seseorang pegawai Negara atau pegawai Daerah autonom meletakkan djabatannja karena mendjadi Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, dihitug penuh sebagai masa kerdja (diensttijd) dalam djabatannja itu.

### Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Sept.1949.-

Ditetapkan di Kutaradja pada tanggal  
12 Agustus 1949 .-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT untuk  
SUMATERA UTARA,  
No. S. M. Amin. -